

Sosialisasi CPPB-IRT untuk Meningkatkan Kesadaran Keamanan Pangan Produk Lokal Masyarakat Desa Bintang Rinjani

Firman Fajar Perdhana^{1*}, Made Gendis Putri Pertiwi¹, Baiq Haulia Ariyanti¹, Rendi Gunawan², Fitri Inayati³, Alfu Laily⁴, Rizki Muhammad Ibnu Sabilillah⁵, Mulia Aridho⁶, Rizal Fahmi⁷, Nila Susila Wati⁸, Mey Rizka R. Putri⁹, Risna Lestari¹⁰

¹ Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Mataram, Mataram

² Program Studi Peternakan, Universitas Mataram, Mataram

³ Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mataram, Mataram

⁴ Program Studi Agribisnis, Universitas Mataram, Mataram

⁵ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Mataram

⁶ Program Studi Teknik Mesin, Universitas Mataram, Mataram

⁷ Program Studi Teknik Pertanian, Universitas Mataram, Mataram

⁸ Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Mataram, Mataram

⁹ Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Mataram, Mataram

¹⁰ Program Studi Matematika, Universitas Mataram, Mataram

firman.perdhana@unram.ac.id

Abstract

Bintang Rinjani Village possesses abundant agricultural potential, yet food downstreaming is hindered by low literacy in food safety and business legality. This community service activity aims to socialize Good Manufacturing Practices for Home Industries and the licensing procedures for Food Production Certificate for Home Industry. The program was conducted in January 2024, involving 24 participants through interactive lectures and discussions using visual media. The effectiveness was measured using pre-test and post-test instruments with a 4-point Likert scale. Analysis results showed a significant increase in participants' understanding, with the average score rising by 21.35%, from 58.13% (moderate criteria) to 79.48% (high criteria). This achievement was supported by cross-sectoral synergy and active participant engagement in discussing standard implementation within real production conditions. Despite time constraints for digital licensing simulations, community enthusiasm remained high and was followed up with planned sustainable assistance programs by the village government. In conclusion, this program successfully enhanced community literacy toward food safety standards and legal aspects, serving as a crucial foundation for developing competitive and consumer-safe local home industries.

Keywords: Bintang Rinjani Village; food safety; GMP; home industry; local product

Abstrak

Desa Bintang Rinjani memiliki potensi komoditas pertanian melimpah, namun hilirisasi pangan masih terkendala rendahnya literasi keamanan pangan dan legalitas usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mensosialisasikan standar Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) dan prosedur perizinan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Program dilaksanakan pada Januari 2024 dengan melibatkan 24 peserta melalui metode ceramah interaktif dan diskusi menggunakan media visual. Efektivitas kegiatan diukur melalui instrumen pre-test dan post-test dengan skala Likert 4 poin. Hasil analisis menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, di mana skor rata-rata meningkat sebesar 21,35%, yaitu dari 58,13% (kriteria sedang) menjadi 79,48% (kriteria tinggi). Capaian ini didukung oleh sinergi antar-pihak dan respon aktif peserta dalam mendiskusikan implementasi standar pada kondisi sarana produksi riil. Meskipun terdapat kendala durasi waktu untuk

simulasi perizinan digital, antusiasme warga tetap tinggi dan ditindaklanjuti dengan rencana program pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah desa. Program ini berhasil meningkatkan literasi masyarakat terhadap standar keamanan pangan dan aspek legalitas, yang menjadi landasan penting bagi pengembangan industri rumah tangga lokal yang kompetitif dan aman bagi konsumen.

Kata Kunci: CPPB; Desa Bintang Rinjani; industri rumah tangga; keamanan pangan; produk lokal

1. PENDAHULUAN

Desa Bintang Rinjani yang terletak di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, merupakan wilayah hasil pemekaran Desa Anjani pada tahun 2010. Desa Bintang Rinjani memiliki luas 1,95 Km² dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan seperti kelapa, singkong, cabai, kacang, dan bawang merah. Luas wilayah pertanian dan perkebunan mencapai 100 Ha sangat potensial menjadi pendukung ekonomi warga. Meskipun produktivitas komoditas tersebut tinggi, pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih didominasi oleh penjualan bahan baku dengan nilai ekonomis yang rendah. Pengolahan hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk pangan sangat rendah. Warga cenderung untuk mengolah hasil panen untuk keperluan rumah tangga saja, bukan untuk keperluan usaha (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2025; Pertiwi et al., 2025). Upaya hilirisasi komoditas melalui pengolahan pangan di tingkat industri rumah tangga (IRT) menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di perdesaan bukan hanya pada teknik produksi, melainkan juga pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan yang diakui secara legal.


Keamanan pangan merupakan kondisi yang sangat krusial untuk mencegah produk dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 mengatur bahwa setiap IRT Pangan wajib menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) sebagai prasyarat untuk mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). IRT Pangan diwajibkan menerapkan CPPB sebagai jaminan bahwa setiap pelaku usaha menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan (Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2012). Masyarakat Desa Bintang Rinjani yang mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan lebih sering menjual hasil panen langsung tanpa diolah. Masih sedikit warga yang mengupayakan pengolahan komoditas lokal (Nurwahdini et al., 2025; Pertiwi et al., 2025). Seiring dengan upaya pengembangan produk pangan olahan berbasis komoditas lokal, pemahaman masyarakat terhadap aspek keamanan pangan dan standar produksi yang berlaku menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, aspek standarisasi fasilitas produksi, higiene karyawan, hingga akurasi pelabelan sering kali masih terabaikan oleh masyarakat karena kurangnya literasi mengenai regulasi keamanan pangan (Pawestri et al., 2023).

Beberapa kegiatan pengabdian di lokasi lain menunjukkan bahwa sosialisasi CPPB efektif dalam meningkatkan kesadaran produsen pangan skala rumah tangga dalam

menjaga sanitasi dan kualitas produk (Kurniawan et al., 2020; Nurhayati et al., 2021; Sinaga et al., 2024). Pelaku usaha pangan di Desa Bintang Rinjani perlu memiliki pemahaman teoritis dan praktis mengenai CPPB agar dapat menjaga kualitas proses dan produk yang dihasilkan. Sosialisasi CPPB dan prosedur perizinan SPP-IRT sangat perlu untuk membekali pelaku usaha di Desa Bintang Rinjani dengan pengetahuan dan pemahaman regulasi yang berlaku. Kualitas dan mutu produk pangan olahan berbasis komoditas lokal perlu ditingkatkan untuk dapat menembus pasar formal dan retail modern yang menuntut jaminan keamanan pangan yang ketat. Produk pangan yang memenuhi standar mutu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat (Anam et al., 2025; Anita et al., 2025).

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan standar CPPB bagi masyarakat Desa Bintang Rinjani, khususnya bagi pelaku dan calon pelaku Industri Rumah Tangga Pangan. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu memahami kriteria ketidaksesuaian produksi serta mampu merancang label pangan yang sesuai aturan, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga aman dan bermutu bagi konsumen.


2. METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Tahapan program pengabdian masyarakat

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024 di Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Sasaran program pengabdian masyarakat ini adalah warga desa yang merupakan pelaku usaha mikro maupun calon pelaku Industri Rumah Tangga (IRT) pangan sebanyak 24 orang. Pelaksanaan program pengabdian dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan (sosialisasi), dan evaluasi (Gambar 1).

Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi produk pangan lokal dan tingkat pemahaman awal warga mengenai legalitas usaha. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi dua arah mengenai standar CPPB-IRT Pangan dan prosedur perizinan SPP-IRT. Materi sosialisasi disampaikan dengan bantuan media visual berupa *slide* presentasi yang komprehensif (Gambar 2).



Gambar 2. Media visual *slide* presentasi sosialisasi

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi menggunakan instrumen berupa angket *pretest* dan *posttest* yang mencakup dua parameter utama, yaitu: (1) Pengetahuan tentang Industri Rumah Tangga Pangan dan (2) Pengetahuan tentang perizinan SPP-IRT. Responden memberikan jawaban berdasarkan skala Likert 4 poin seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor Skala Likert Jawaban Responden

Pernyataan Sikap	Skor
Sangat Tidak Setuju/Sesuai (STS)	1
Tidak Setuju/Sesuai (TS)	2
Setuju/Sesuai (S)	3
Sangat Setuju/Sesuai (SS)	4

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk melihat perbandingan skor rata-rata sebelum dan sesudah intervensi edukasi. Rentang kriteria ketercapaian program pengabdian masyarakat mengacu pada Tabel 2. Peningkatan pengetahuan peserta dihitung untuk menentukan keberhasilan sosialisasi dalam mengubah persepsi dan pemahaman warga mengenai pentingnya standarisasi produksi pangan.

Tabel 2. Kriteria Indikator Ketercapaian Program Pengabdian Masyarakat

Rentang Persentase	Kriteria
85,01-100,00%	Sangat Tinggi (ST)
70,01-85,00%	Tinggi (T)
55,01-70,00%	Sedang (S)
40,01-55,00%	Rendah (R)
0,01-40,00%	Sangat Rendah (SR)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 3. Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan 6 Januari 2024 di Aula Desa Bintang Rinjani dengan melibatkan 24 peserta yang terdiri dari warga lokal dan calon pelaku industri rumah tangga (Gambar 3). Pemilihan peserta didasarkan pada potensi dan minat warga yang cukup signifikan sebagai penggerak ekonomi keluarga melalui pengolahan berbagai komoditas unggulan desa, seperti kelapa dan hasil pertanian lainnya. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan materi mengenai 14 unsur persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT), kriteria ketidaksesuaian produksi, serta prosedur perizinan SPP-IRT melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi atau OSS-RBA (<https://oss.go.id/id>).


Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Bintang Rinjani terkait pentingnya standarisasi keamanan pangan dalam setiap tahapan produksi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong masyarakat agar mampu menghasilkan produk pangan olahan yang tidak hanya memiliki nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga memenuhi aspek legalitas dan keamanan bagi konsumen. Literasi keamanan pangan yang semakin baik diharapkan membuka peluang produk-produk pangan dari Desa Bintang Rinjani memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu menjangkau pasar formal yang lebih luas secara resmi (Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, 2026).

3.1 Pengetahuan tentang Industri Rumah Tangga Pangan


Berdasarkan hasil *pre-test*, pemahaman warga Desa Bintang Rinjani mengenai konsep dasar industri rumah tangga pangan dan penerapan CPPB masih tergolong minim (Gambar 4). Data menunjukkan bahwa mayoritas peserta sebanyak 37,5% berada pada kriteria "Sedang", 41,67% pada kriteria "Rendah" dan 8,33% pada kriteria "Sangat Rendah". Kondisi ini mengindikasikan bahwa warga belum memahami secara mendalam perbedaan antara pangan olahan yang sudah dan belum terstandarisasi. Rendahnya pengetahuan awal ini diduga kuat karena keterbatasan akses masyarakat perdesaan terhadap informasi regulasi keamanan pangan terbaru dan minimnya pelatihan teknis mengenai standarisasi produksi (Kurniawan et al., 2024). Kebiasaan memproduksi pangan secara turun-temurun tanpa memerhatikan aspek higienitas sanitasi secara ketat menjadi hambatan utama dalam menciptakan produk yang memiliki daya saing. Pemahaman yang baik mengenai prinsip keamanan pangan merupakan fondasi utama bagi pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan bebas dari cemaran biologis, kimia, maupun fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen (Ardianto et al., 2024; Sinaga et al., 2024).

Setelah dilakukan sosialisasi mengenai CPPB pada, terjadi pergeseran kriteria pengetahuan warga yang signifikan (Gambar 5). Hasil *post-test* menunjukkan tidak lagi terdapat warga dengan kriteria pengetahuan "Rendah" dan "Sangat Rendah". Sebanyak 75,00% peserta mencapai kriteria "Tinggi", dan bahkan 20,83% pada kriteria "Sangat Tinggi". Hanya tersisa 1 orang warga (4,17%) yang masih berada pada kriteria "Sedang". Peningkatan ini membuktikan bahwa edukasi mengenai 14 persyaratan CPPB (seperti lokasi, peralatan, dan hygiene karyawan) mampu memberikan kerangka

pikir baru bagi warga dalam mengelola usaha pangan mereka agar sesuai dengan standar keamanan pangan. Keberhasilan transformasi pengetahuan ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang bersifat partisipatif dan aplikatif sangat efektif dalam membedah regulasi pemerintah yang kompleks menjadi langkah-langkah praktis bagi masyarakat perdesaan (Nurhayati et al., 2021; Pertiwi et al., 2025).




Gambar 4. Hasil *pretest* parameter pengetahuan tentang Industri Rumah Tangga Pangan



Gambar 5. Hasil *posttest* parameter pengetahuan tentang Industri Rumah Tangga Pangan


3.2 Pengetahuan tentang Perizinan SPP-IRT

Aspek legalitas merupakan kendala utama bagi pelaku usaha di tingkat perdesaan. Hal ini juga dialami oleh masyarakat Desa Bintang Rinjani ketika mengembangkan usaha. Data *pre-test* menunjukkan bahwa 58,33% peserta memiliki pengetahuan "Rendah" dan 4,17% pada kriteria "Sangat Rendah" terkait prosedur perizinan (Gambar 6). Hal ini mencerminkan peserta sosialisasi tidak mengetahui mengenai kemudahan akses informasi perizinan melalui sistem digital saat ini. Kesenjangan informasi tersebut sering kali memicu persepsi yang keliru bahwa pengurusan izin edar adalah proses yang birokratis, mahal, dan sulit dijangkau oleh pelaku UMKM (Pramesty, 2024).



Gambar 6. Hasil *pretest* parameter pengetahuan tentang Perizinan SPP-IRT

Intervensi melalui sosialisasi prosedur perizinan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS-RBA) dan pemahaman label pangan membuahkan hasil positif. Setelah sosialisasi selesai dilakukan, hasil *post-test* menunjukkan kriteria "Rendah" menyusut menjadi 4,17%, sementara 45,83% peserta mencapai kriteria "Tinggi" dan 20,83% lainnya pada kriteria "Sangat Tinggi" (Gambar 7). Warga mulai memahami bahwa label pangan tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan atau gizi secara sembarangan, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pengetahuan ini sangat krusial untuk mencegah produk warga ditolak oleh pasar formal atau terkena sanksi administratif akibat ketidaksesuaian label dan kriteria produksi (Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2018). Peningkatan literasi teknis ini juga menjadi indikator awal kesiapan warga untuk melakukan sertifikasi mandiri. Pemahaman terhadap persyaratan sarana produksi merupakan prasyarat mutlak dalam memperoleh Sertifikat Pemenuhan Komitmen SPP-IRT melalui sistem perizinan berusaha (Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2012; Roswiana, 2023). Tanpa adanya legalitas formal seperti SPP-IRT, produk pangan unggulan dari Desa Bintang Rinjani akan terus terjebak dalam ekosistem pasar tradisional dan sulit untuk menembus jaringan retail modern yang menuntut standarisasi serta jaminan keamanan pangan bagi konsumen (Sakinah & Ruski, 2025).




Gambar 7 Hasil *posttest* parameter pengetahuan tentang Perizinan SPP-IRT

3.3 Ketercapaian Program Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian masyarakat secara keseluruhan berhasil mencapai target indikator ketercapaian yang ditetapkan. Rata-rata ketercapaian pemahaman peserta meningkat secara linier dari angka 58,13% (Kriteria Sedang) sebelum kegiatan, menjadi 79,48% (Kriteria Tinggi) setelah sosialisasi dilaksanakan. Kenaikan sebesar 21,35% ini menunjukkan efektivitas metode sosialisasi yang interaktif dan penggunaan alat peraga visual dalam mentransfer pengetahuan regulasi yang bersifat teknis kepada masyarakat awam (Gambar 8). Peningkatan skor ini didukung oleh respon peserta yang sangat aktif selama kegiatan berlangsung. Diskusi didominasi oleh pertanyaan kritis mengenai implementasi 14 persyaratan CPPB pada kondisi dapur rumah tangga yang terbatas, serta antusiasme warga dalam membedah desain label produk mereka agar sesuai dengan aturan BPOM. Hal ini merupakan respon yang wajar karena warga mengingat kondisi riil yang sudah mereka lakukan dan beberapa tidak sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan pada penerapan CPPB.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan program ini adalah adanya sinergi antara tim pengabdian dengan tim KKN-PMD Desa Bintang Rinjani yang telah membangun komunikasi awal yang baik dengan warga. Komunikasi yang baik juga dijalin dengan Pemerintah Desa Bintang Rinjani sehingga mampu memberikan fasilitas yang sangat memadai untuk memperlancar kegiatan sosialisasi ini. Di samping itu, penggunaan media visual (*slide* presentasi dan contoh label) memberikan gambaran dari istilah-istilah teknis regulasi menjadi instruksi yang praktis dan dapat diikuti oleh warga. Hal tersebut mendorong warga lebih antusias karena melihat contoh nyata dari visualisasi yang ditampilkan saat sesi presentasi. Sinergi dan pendekatan visual tersebut terbukti efektif dalam mempermudah pemahaman warga terhadap standar keamanan pangan yang sebelumnya dianggap sulit untuk diimplementasikan.

Meskipun menunjukkan peningkatan pengetahuan warga terhadap implementasi CPPB, pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini tidak luput dari kendala. Salah satu hambatan adalah keterbatasan durasi waktu sosialisasi kepada warga sehingga pembahasan mendalam mengenai simulasi pengisian akun OSS-RBA dilakukan secara terbatas. Beberapa istilah teknis dalam instrumen audit CPPB juga cukup membuat peserta sosialisasi kesulitan karena tidak familiar. Namun demikian, hal tersebut langsung diakomodasi oleh pihak Pemerintah Desa Bintang Rinjani dan mengupayakan untuk menindaklanjuti dengan rencana program pendampingan pada warga untuk mendapatkan SPP-IRT. Hal tersebut memunculkan minat warga Desa Bintang Rinjani untuk segera berbenah sekaligus mempersiapkan seluruh persyaratan pengajuan SPP-IRT. Keberhasilan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi yang tepat sasaran merupakan kunci utama dalam mendorong transformasi pelaku usaha tradisional menuju industri rumah tangga yang lebih profesional dan kompetitif (Anam et al., 2025; Syafitri et al., 2022).



Gambar 8 Ketercapaian program pengabdian masyarakat

Peningkatan pengetahuan peserta sosialisasi terhadap materi tentang Industri Rumah Tangga Pangan dan perizinan SPP-IRT merupakan modal penting bagi masyarakat Desa Bintang Rinjani untuk melakukan hilirisasi produk lokal. Standarisasi melalui CPPB dan kepemilikan SPP-IRT akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar yang lebih luas (Hasanah et al., 2026). Keberhasilan ini diharapkan berlanjut pada tahap praktik mandiri di mana warga mulai melakukan audit mandiri (*self-assessment*) terhadap sarana produksi mereka masing-masing.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi Cara Produksi Pangan yang Baik-Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) berhasil meningkatkan literasi mengenai standar keamanan pangan dan prosedur legalitas usaha di Desa Bintang Rinjani. Melalui sosialisasi yang terstruktur, hambatan utama warga dalam memahami aspek teknis produksi pangan yang aman dan bermutu telah teratasi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pemahaman peserta dengan rata-rata pengetahuan keseluruhan meningkat sebesar 21,35% dari kriteria “Sedang” (58,13%) menjadi kriteria “Tinggi” (79,48%). Peserta pelatihan kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai 14 persyaratan CPPB serta aturan pelabelan pangan yang sesuai dengan regulasi BPOM. Dengan tercapainya tujuan edukasi ini, masyarakat Desa Bintang Rinjani telah memiliki landasan pengetahuan yang kuat untuk melakukan hilirisasi komoditas lokal secara legal melalui kepemilikan izin SPP-IRT. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya industri rumah tangga yang lebih kompetitif, aman bagi konsumen, dan mampu menembus pasar formal yang lebih luas.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram atas dukungan dan fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Bintang Rinjani serta Tim KKN-PMD Universitas Mataram Desa Bintang Rinjani atas koordinasi dan bantuan teknis di lapangan. Apresiasi yang

setinggi-tingginya diberikan kepada warga masyarakat Desa Bintang Rinjani yang telah berpartisipasi aktif sebagai peserta program pengabdian masyarakat ini.

6. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengabdian, direkomendasikan adanya pendampingan lanjutan berupa praktik audit mandiri (*self-assessment*) langsung di sarana produksi masing-masing warga. Selain itu, diperlukan asistensi teknis saat pendaftaran akun Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS-RBA) agar warga Desa Bintang Rinjadi dapat segera memperoleh sertifikat pemenuhan komitmen SPP-IRT.

7. REFERENSI

- Anam, K., Iلمي, M. B., Lo, E. S., & Hartini, D. (2025). Capaian Level Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tanga (CPPB-IRT) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023. *Health Research Journal of Indonesia (HRJI)*, 3(5), 257–265. <https://doi.org/https://doi.org/10.63004/hrji.v3i5.621>
- Anita, M. F., Wahyuni, I. D., & Yuniastuti, T. (2025). Analisis Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) pada Industri Rumah Tangga Pangan di Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Sanitasi Profesional Indonesia*, 6(2), 136–144. <https://ojs.poltekkesbengkulu.ac.id/index.php/sanpro/article/view/1184>
- Ardianto, M., Suandi, & Nurhayati. (2024). Hubungan Pengetahuan terhadap Praktik Keamanan Pangan Pelaku Usaha UMKM. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi (JABJ)*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.36565/jab.v13i1.607>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur. (2025). *Kecamatan Suralaga dalam Angka Tahun 2025*. <https://lomboktimurkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/90da8649855fc5e693da3818/kecamatan-suralaga-dalam-angka-2025.html>
- Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. (2026). *Tingkatkan Daya Saing UMKM Pangan, Dikes PPKB Lobar Bekali Pelaku IRTP dengan Standar Keamanan Pangan*. <https://dpmptsp.lombokbaratkab.go.id/berita/tingkatkan-daya-saing-umkm-pangan-dikes-ppkb-lobar-bekali-pelaku-irtp-dengan-standar-keamanan-pangan/>
- Hasanah, E. U., Lantarsih, R., Ardi, I. A., Mz, Y., Septiani, A. R. A., & Wahyudi, D. (2026). Peningkatan Legalitas dan Daya Saing Produk Pangan melalui Sosialisasi SP-PIRT dan Sertifikasi BPOM bagi UMKM di Kalurahan Pleret, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 6(2), 1031–1040. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.2274>
- Kurniawan, D., Riyanto, A., Budiana, T. A., Nugrahaeni, D. K., & Mauliku, N. E. (2024). Efektivitas Edukasi Keamanan Pangan untuk Meningkatkan Praktik pada UMKM Tahu di Wilayah Puskesmas Cibuntu Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Science Journal*, 15(1), 94–101. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v15i01.1024>
- Kurniawan, H., Widyasari, R., & Hidayat, A. F. (2020). Penyuluhan CPPB dan Introduksi Mesin Spinner Bagi Usaha Kerupuk Kulit di Desa Lendang Bedurik, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. *Widyabhakti: Jurnal Ilmiah Populer*, 2(2), 54–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.30864/widyabhakti.v2i2.161>
- Nurhayati, Sulastri, Y., Ghazali, M., & Ibrahim. (2021). Penyuluhan Cara Pengolahan Pangan Yang Baik Untuk Perbaikan Proses Produksi Dan Mutu Minyak Kelapa Di IKM Sakra Timur Lombok. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 142–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v5i1.3502>

- Nurwahdini, Widad, M. F., Putri, A. J., Asy'arista, N. D. K., Fazzalda, R., Utami, R. S., Huriyawardani, S. S., Mumtaz, N., Susilawati, S., & Islam, M. A. (2025). Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Digitalisasi Produk Jamur Tiram: Perspektif Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Wicara Desa*, 3(6), 1219–1234. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/wicara.v3i6.8720>
- Pawestri, S., Perdhana, F. F., Handito, D., Pertiwi, M. G. P., Sinaga, Y. M. R., Saputra, O., Fuadi, M., Antesty, S., Amaliah, W., Yasa, I. W. S., Utama, Q. D., Unsunnidhal, L., Rasyda, R. Z., & Wardatullatifah S., I. S. (2023). Edukasi Standar Kemasan, Label, dan PIRT sebagai Upaya Peningkatan Daya Jual Produk Pangan Masyarakat. *Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNW Mataram*, 4(3), 275–285. <https://doi.org/https://doi.org/10.51673/jaltn.v4i3.1894>
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan. https://tabelgizi.pom.go.id/regulasi/6_PerBPOM_Nomor_31_Tahun_2018_tentang_Label_Pangan_Olahan.pdf
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (2012). <https://spirt.pom.go.id/uploads/regulasi/407595a1bda1fe170fd227bcdd2ad6ce.pdf>
- Pertiwi, M. G. P., Perdhana, F. F., Gunawan, R., Inayati, F., Laily, A., Sabilillah, R. M. I., Aridho, M., Fahmi, R., Wati, N. S., Putri, M. R. R., Lestari, R., & Ariyanti, B. H. (2025). Optimalisasi Komoditas Kelapa di Desa Bintang Rinjani Melalui Pelatihan Produksi Virgin Coconut Oil. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2275–2284. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7496>
- Pramesty, F. A. (2024). Kesenjangan Digital dan Peran Generasi Muda dalam Penguatan Transformasi Digital untuk Pemenuhan Legalitas UMKM. *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v9i1.5203>
- Roswiana, S. A. (2023). Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur). *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 5(1), 30–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.282>
- Sakinah, H., & Ruski. (2025). Efektivitas Sertifikat P-IRT dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Martajasah untuk Memperluas Peredaran Pasar. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 9(2), 59–70. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/24184>
- Sinaga, Y. M. R., Perdhana, F. F., Pawestri, S., Handito, D., Pertiwi, M. G. P., Yasa, I. W. S., Utama, Q. D., Rasyda, R. Z., Anggraini, I. M. D., Unsunnidhal, L., Fuadi, M., Saputra, O., Antesty, S., Amaliah, W., & Wardatullatifah S., I. S. (2024). Peningkatan Pengetahuan Sanitasi Industri Pangan pada UMKM Pangan Lokal di Dusun Rangso Timur, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 7(2), 712–720. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jpmp.v7i2.8255>
- Syafitri, Y., Irwandi, Sulaimawan, D., Astika, R., & Susianto, D. (2022). Penguatan Kapasitas SDM/UMKM Pengembangan Industri Pangan Lokal Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)*, 2(1), 183–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jamsi.198>